**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PAILIT TERHADAP PT.TELKOMSEL TBK**.

Agnes W Samosir[[1]](#footnote-2)\*

Ramli Siregar[[2]](#footnote-3)\*\*

Windha[[3]](#footnote-4)\*\*\*

**ABSTRACT**

At this time the problems of bankruptcy, especially regarding the bankruptcy of a company in this case is a company-owned enterprises in the form of a limited liability company (PT) gets the spotlight and public attention from legal experts, non-governmental organizations as well as from law enforcement officers. Assessment of the public if a large state-owned enterprises company stated bankrupt raises a question as to why and how a company could be declared bankrupt, but is a great company.

The problem in this writing is about an award to be insolvent if viewed review of Act No. 37 of 2004  regarding bankruptcy and suspension of debt payment obligation the authority of the commercial court is in check and prosecute a case of bankruptcy, as well as concerning the application of the provisions of the law on bankruptcy and pkpu in the case of the award bankruptcy PT.Telkomsel Tbk.

Research methods used to draw up this thesis by the normative legal research or referred also to the study of librarianship (library research). Data collection is carried out by the research based on primary and secondary legal materials. Data collection tools from books, articles, magazines and the internet, which is closely related to the intent and purpose of this thesis writing.

The conclusion of writing is that of a fallacy in this sense the award bankrupt based on law on bankruptcy and PKPU if not understood in more clear, and differences between the supreme court verdict on the commercial court until could have an award bankrupt occurs not because of debt but because the fastest defaults authority of a court in a cause especially in matters of the award bankrupt sometimes done without any a autonomy or irrespective of both parties equally until sometimes inflict a uncertainty law.

Keywords: Putusan Pailit, PT.Telkomsel Tbk.

**I. PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang mengatur tentang jasa layanan telekomunikasi, dimana terjadi perubahan pasar, dari semula pasar monopoli (dahulu Telkom) kini menjadi non monopoli/pasar bebas (pasar persaingan sempurna). Hal tersebut membuat Telkom sebagai *Incumbent* (Operator dominan/operator penyelenggaraan jaringan telekomunikasi pertama kali) tidak lagi menguasai pasar sepenuhnya, melainkan harus mampu bersaing dengan operator penyelenggaraan jasa telekomunikasi lainnya di Indonesia, dan mempersiapkan diri menghadapi operator asing yang akan masuk. Selain adanya perubahan sifat pasar, setiap penyelenggaraan jaringan telekomunikasi juga dituntut untuk dapat memberikan layanan yang terbaik bagi konsumen jasa telekomunikasi.

Setiap perusahaan yang melakukan suatu perjanjian kerjasama terkadang dapat menjadi suatu hal yang tidak terduga, seperti halnya suatu kepailitan. Tidak jarang suatu perusahaan, baik itu berupa suatu perusahaan yang besar atau kecil pasti dapat dipailitkan. Suatu kepailitan itu dapat terjadi apabila ada suatu perusahaan, dimana sebelumnya melakukan suatu kerjasama dengan perusahaan yang lain, ternyata setelah berlangsung beberapa lama perjanjian tersebut, perusahaan yang dapat disebutkan sebagai pihak debitur tersebut terdapat suatu utang, dan debitur tersebut tidak dapat membayarkan utang tersebut kepada pihak kreditur sebagaimana mestinya, dan utang tersebut telah dinyatakan jatuh tempo.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah putusan pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Bagaimanakah kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan mengadili perkara kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ?
3. Bagaimanakah penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Putusan Pailit PT.Telkomsel Tbk?

**II. METODE PENELITIAN**

**A. Spesifikasi Penelitian**

 Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengacu kepada Undang – Undang Kepailitan dan PKPU dan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu keadaan yang menjadi objek penelitian dengan mendasarkan penelitian pada ketentuan hukum normatif.

**B. Sumber Data**

 Data penelitian yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri dari: *Pertama*, bahan hukum primer antara lain Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU; *Kedua*, bahan hukum sekunder adalah bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti; *Ketiga*, bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia

**C. Teknik Pengumpulan Data**

 Teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah melalui studi pustaka *(library research*) yang berupa pengambilan data yang berasal dari bahan literatur atau tulisan ilmiah berkaitan dengan Kepailitan dan PKPU.

**D. Analisis Data**

 Jenis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif yang menjelaskan pembahasan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku seperti perundang-undangan. Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan, dianalisis dengan deskriptif kualitatif yakni menggambarkan secara menyeluruh pokok permasalahan dan menganalisis data tersebut menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

**III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Putusan Pailit Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Otoritas Pengertian kata “pailit” itu terdapat dalam pembendaharaan dalam bahasa Belanda, Prancis, Latin dan Inggris. Kalau dalam bahasa Prancis, istilah kata pailit itu biasanya disebut dengan “*faillitie”* yang artinya adalah pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran.

Syarat-syarat mengenai permohonan pailit sebagaimana terdapat didalam Pasal 2 Angka 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tersebut dapatlah dijelaskan lebih mendalam sebagai berikut :

1. Syarat adanya dua Kreditur atau lebih *(Concursus Creditorum)*

Syarat bahwa debitur harus mempunyai minimal dua kreditur sangant terkait dengan filosofis lahirnya bukum kepailitan. Dengan adanya pranta hukum kepailitan, diharapkan pelunasan utang-utang debitur kepada kreditur-krediturnya dapat dilakukan secara seimbang dan adil. Setiap kreditur (konkuren) mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitur.

1. Syarat harus adanya utang

Syarat lain yang harus dipenuhi bagi seorang pemohon pernyataan pailit ialah harus adanya utang. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapt dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

1. Syarat utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

 Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang tidak membedakan tetapi menyatukan syarat utang yang telah jatuh waktu dan utang yang telah dapat ditagih. Pada perjanjian kredit perbankan, kedua hal tersebut jelas dibedakan. Utang yang telah jatuh waktu ialah utang yang dengan lampaunya waktu penjadwalan yang ditentukan di dalam perjanjian kredit itu, menjadi waktu dan karena itu pula kreditor berhak menagihnya.

Putusan Pailit adalah *adjucation order* yaitu putusan pengadilan yang menyatakan bahwa seorang debitur telah dinyatakan pailit sehingga penguasaan dan pemberesan harta debitur diserahkan kepada kurator untuk kepentingan para kreditur. Tindakan-tindakan hukum yang dapat dilakukan setelah adanya putusan pernyataan pailit adalah sebagai berikut :

1. Kurator melakukan pemberesan harta pailis
2. Hakim Pengawas mengawasi tindakan Kurator
3. Dilakukan rapat Vertifikasi (pencocokan hitang piutang)
4. Dilakukan rapat kreditor.
5. **Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Memeriksa Dan Mengadili Perkara Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat merupakan satu diantara lima Pengadilan Niaga lainnya di Indonesia. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat adalah Pengadilan Niaga pertama yang dibentuk berdasarkan Pasal 306 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

Pengadilan niaga memilliki dua kompetensi yakni berupa kompetensi kewenangan secara absolut dan secara relatif, berikut dua kompetensi:

1. Kompetensi relatif

Merupakan kewenangan atau kekuasaan mengadili antar Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga sampai saat ini baru ada lima. Pengadilan Niaga tersebut berkedudukan sama di Pengadilan Negeri. Pengadilan Niaga hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara pada daerah hukumnya masing-masing. Pasal 3 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit diputus oleh Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur, apabila debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, maka Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur. Dalam hal debitur adalah pesero suatu firma, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan.

2. Kompetensi absolut

 Merupakan kewenangan memeriksa dan mengadili antar badan peradilan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang badan peradilan beserta kewenangan yang dimiliki. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah Pengadilan umum yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Menurut Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Pengadilan Niaga juga berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang. Perkara lain di bidang perniagaan ini misalnya, tentang gugatan pembatalan paten dan gugatan penghapusan pendaftaran merek. Kedua hal tersebut masuk ke dalam bidang perniagaan dan diatur pula dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dengan kompetensi absolut ini maka hanya Pengadilan Niaga sebagai satu-satunya badan peradilan yang berhak memeriksa dan memutus perkara-perkara tersebut.

Dengan tetap memperhatikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 302 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dapat diangkat seseorang yang ahli, sebagai hakim Ad-hoc, baik pada tingkat pertama, Kasasi, maupun pada Peninjauan Kembali (Pasal 302 UUK-PKPU).

Dalam hal pemeriksaan perkara Kepailitan, ada 2 jenis hakim yang dapat memeriksa perkara Kepailitan yaitu :

1. Tetap

 Hakim Tetap, yaitu para hakim yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung untuk menjadi Hakim Pengadilan Niaga. Landasan, hukumnya dapat merujuk pada Pasal 302 ayat (1), dan pasal 302 ayat (2) UUKepailitan dan PKPU.

1. Hakim Ad-Hoc.[[4]](#footnote-5)

Untuk mengembalikan kepercayaan kreditur asing dalam proses penyelesaian utang-piutang swasta, selain direvisinya Fv, dan dibentuknya Pengadilan Niaga, juga di introdusir hakim Ad-hoc untuk dapat menjadi bagian dari majelis hakim yang memeriksa suatu perkara di Pengadilan Niaga.

Ide awal keterlibatan hakim Ad-hoc di Pengadilan Niaga didasarkan pada penilaian atau asumsi beberapa pihak bahwa pengetahuan “Hakim Karir” cenderung bersifat umum (generalis) sehingga dalam menyelesaikan perkara-perkara pada lingkup Niaga diperlukan hakim dengan keahlian khusus, di luar dari “Hakim Karir” yang juga telah melalui tahapan pendidikan untuk menjadi “Hakim Niaga”.[[5]](#footnote-6)

Pengangkatan hakim Ad-hoc dalam Kepailitan ditentukan dalam UU No.4 Tahun 1998 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan Lama yang kemudian dikuatkan kembali dalam Undang-Undnang N0. 37 Tahun 2004. Selama berlakunya UU N0.4 Tahun 1998 yang kemudian disempurnakan oleh UU N0.37 tahun 2004, pengangkatan hakim Ad-hoc di Pengadilan Niaga telah dilakukan 2 (dua) kali, yakni melalui 2 (dua) buah Keppres. Pertama, Keppres No. 71/M/1999 tertanggal 27 Februari 1999 berisi pengangkatan 4 (empat) orang hakim ad-hoc untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. Kedua, Keppres No.108/M/2000, berisikan Pengangkatan 9 (sembilan) hakim Ad-hoc.

1. **Penerapan Ketentuan Undang -Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayara Dalam Putusan Pailit Pt.Telkomsel Tbk**

Seperti yang dapat kita ketahui bahwa pada bulan Juni yang lalu sedang maraknya kasus terjadinya putusan pailit terhadap PT.Telkomsel Tbk. yang merupakan anak perusahan BUMN yang terbesar. Pengajuan putusan pailit tersebut didatangkan dari perusahaan PT.Prima Jaya Informatika, yang menyatakan merasa dirugikan akan tindakan dari PT.Te1komsel Tbk. yang telah melanggar perjanjian kerjasama dan adanya menimbulkan utang terhadap PT.Prima Jaya Informatika.

PT.Prima Jaya Infornatika melakukan kerja sama dengan PT.Telkomsel Tbk. perjanjian tersebut adalah berupa penjualan Voucher Isi Ulang bertemakan khusus olahraga yang dalam jumlah paling sedikit 120.000.000 (seratus dua puluh juta), yang terdiri dari Voucher Isi Ulang Rp.25.000,O0 (dua puluh lima ribu mpiah), dan Voucher isi Ulang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap tahunnya untuk dijual oleh PT.Prima Jaya Informatika. Dimana perjanjian kerjasama tentang penjualan produk ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan terhitung sejak tanggal perjanjian tersebut ditandatangani pada tanggal 01 Juni 2011.

Mengenai tentang pengertian utang ada diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 37 Tahun 2004 yang mengatakan bahwa utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Dalam pasal 2 UU No 37 Tahun 2004 ada dinyatakan bahwa “debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayat lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakn pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”. Berdasarkan dari ketentuan dari pertimbangan Majelis Hakim Niaga yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Jimi 2012 terdapat suatul kekeliruan, dimana sepertinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memahami atau sangat keliru dalam mempertimbangkan pengertian dari hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Pasal-pasal yang terdapat dalam putusan Pengadilan Niaga yang membuat sehingga PT. Telkomsel dapat dinyatakan pailit adalah benar memang berlandaskan dari UU Kepailitan dan PKPU. Tetapi seperti yang dapat diketahui bahwa dasar hukum pailit yang tcrdapat dalam pengadilan niaga adalah beda penafsirannya dengan yang terdapat dalam Mahkamah Agung. Hal ini yang mengakibatkan seolah-olah adanya suatu ketidakpastian hukum.

Dasar untuk menentukan pailitnya suatu perusahaan dalam hal ini adalah PT.Telkomsel Tbk. adalah:

* 1. Debitur (PT.Telkomsel) memiliki dua atau lebih kreditur.
	2. Debitur (PT.Te1komsel) tidak membayar harus sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Syarat pertama telah terpenuhi karena PT.Telkomsel sendiri ada memiliki kreditur lain yaitu PT.Extcnt Media. Begitu juga dcngan syarat kedua, telah terpenuhi karena PT.Telkomsel tidak melaksanakan kewajibannya terhadap PT.Prima Jaya Informatika untuk menyediakan kartu perdana sebagaimana yang telah dijanjikan. Berdasarkan dari dua hal tersebut dapat membuat PT.Telkomsel Tbk dinyatakan pailit.

Majelis Hakim memperkuat pendapatnya dengan mengaitkannya dengan Pasal 1458KUHPerdata. Majelis Hakim juga beranggap bahwa dalam UU Kepailitan tidak mempermasalahkan kalau aset perusahaan lebih besar dari pada utangnya. Dengan adanya dasar hukum seperti itulah yang membuat Majelis Hakim memutuskan Telkomsel pailit. Majelis Hakim melihat kalau masalah tersebut adalah memang berdasarkan adanya suatu utang, mengenai pengertian utang tersebut lebih jelas dikatakan dalam Pasal 1 Angka 6 UU Kepailitan dan PKPU.

Sedangkan Mahkamah Agung menganggap bahwa sebenarya ini hanya masalah terjadinya suatu tindakan wanprestasi, bukan karena timbulnya suatu utang. Atas hal tersebut yang membuat perbedaan dasar hukum yang diberlakukan oleh Majelis Hakim dan Mahakamah Agung. Hal tersebut membenarkan suatu kepastian hukum terhadap syarat-syarat suatu kepailitan yang dapat menyempurnakan dalam UU Kepailitan dan PKPU.

PT.Telkomsel mengajukan upaya hukum kasasi, yang dimaksudkan untuk membatalkan putusan pailit yang dibcarakan oleh Majelis Hakim. Mahkamah Agung memutuskan bahwa memang tidak sepantasnya dinyatakan pailit, karena hal tersebut bukanlah karena adanya suatu utang, melainkan terjadi karena wanprestasi. Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa PT.Telkomsel Tbk. tidak pailit adalah untuk membenarkan adanya suatu kepastian hukum terhadap syarat-syarat suatu kepailitan.

**IV. PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari uraian tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Putusan pailit berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU No.37 Tahun 2004 adalah suatu putusan yang berasal dari Pengadilan Niaga yang menyatakan bahwa adanya seorang debitur yang telah memenuhi syarat-syarat pernyataan pailit yang terdapat dalam putusan pailit. Putusan pailit wajib memuat pasal tertentu dari undang-undang yang bersangkutan sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 Angka 6 dan 7, dan juga ada terdapat dalam Pasal 2 Angka 1. Apabila telah terbukti adanya seorang debitur sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 Angka 1 tersebut, maka dapat dilanjutkan dengan Pasal 8 Angka 6 dan 7 tersebut.
2. Dalam Pasal 303 UUK dan PKPU dikatakan pengadilan niaga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang. Pengadilan niaga tetap berwenang memriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Angka 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.
3. Kasus pailitnya PT. Telkomsel Tbk diakibatkan karena adanyakekeliruan dalam pasal. Pengadilan niaga hanya memfokuskan terhadap pasal tersebut saja, tanpa memperhatikan bagaimana sebenarnya harta yang dimiliki oleh PT.Telkomsel tersebut. PT.Telkomsel bukannya tidak mampu untuk membayar apa yang telah dijanjikan dalam perjanjian kerjasama dengan PT.Prima Jaya Informatika. Putusa pailit timbul akibat adanya suatu kewajiban yang tidak dipenuhi oleh pihak PT.Telkomsel. Oleh karena tidak dipenuhinya suatu kewajiban itu maka PT.Prima Jaya Informatika merasa bahwa PT.Telkomsel Tbk mempunyai utang terhadap perusahaan tersebut. Masalah ini merupakan suatu masalah wanprestasi, yang merupakan masalah keperdataan. Adanya utang PT.Telkomsel Tbk kepada PT.Prima Jaya Informatika dalam perkara pailit tersebut, memerlukan suatu pembuktian yang tidak sederhana. Berdasarkan pemeriksaan dari Mahkamah Agung masalah timbul karena adanya pelanggaran perjanjian kerjasama, bukan karena utang ataupun karena adanya ketidakmampuan dalam membayarakan suatu hutang tersebut. Keduanya melihat berdasarkan dari pasal yang sama dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, tetapi berbeda pengertian antara Pengadilan Niaga dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menyatakan bahwa PT.Telkomsel Tbk. tidak jadi dinyatakan pailit berdasarkan kepastian hukum yang sudah jelas.

**B. Saran**

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu dan kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas, dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Dengan adanya UU Kepailitan, setiap orang dan badan usaha perlu lebih berhati-hati, khususnya terhadap perjanjian-perjanjian yang mereka tanda tangani dengan pihak ketiga. Hal ini karena permohonan pailit dapat diajukan atas dasar wanprestasi terhadap perjanjian. Inilah yang menjadi dasar utama pengajuan permohonan pailit terhadap Telkomsel. Oleh karena itu sebaiknya berhati-hati dalam melakukan suatu perjanjian kerjasama, agar tidak terjadinya suatu putusan pailit terhadap perusahaan yang bersangkutan.

2. Pengadilan Niaga seharusnya dapat lebih berhati-hati dalam mengambil suatu putusan. Karena apabila putusan tersebut tidak sesuai dengan dasar hukum yang ada, dapat mengakibatkan suatu ketidakpastian hukum. Tentu juga akan dapat merugikan pihak yang bersangkutan, dan pengadilan niaga juga tentu akan merasa malu karena apabila terjadi kesalah bisa saja Majelis Hakim pengadilan niaga akan digantikan posisinya.

3. Dengan adanya putusan dari Mahkamah Agung yang menyataka bahwa PT.Telkomsel Tbk. tentu membuat perusahaan tersebut merasa lega. Tetapi, sebaiknya untuk kedepannya perushaan tersebut harus lebih berhati-hati, agar tidak terjadi lagi kasus yang sama. Karena tentu akan merugikan banyak masyarakat luas apabila PT.Telkomsel Tbk. sebagai BUMN yang terbesar dinyatakan pailit.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Jono. *Hukum Kepailitan*. Jakarta:Sinar Grafika, 2010.

Sunarmi. *Hukum Kepailitan*. Medan: USU Press, 2009.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

**Website**

Perkembangan Infrastruktur Telekomunikasi. [http://id.scribd.com/doc/3322937 (diakses](http://id.scribd.com/doc/3322937%20%28diakses) terkahir tanggal 14 April 2013).

Peradilan Niaga. <http://viedkamedia.wordpress.com/peradilan-niaga/> (diakses terkahir tanggal 24 April 2013).

1. \*Mahasiswa Fakultas Hukum USU [↑](#footnote-ref-2)
2. \*\*Dosen Pembimbing I [↑](#footnote-ref-3)
3. \*\*\*Dosen Pembimbing II [↑](#footnote-ref-4)
4. Sunarmi, *Op.,cit,* hlm.234 [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-6)